



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 Telepon 0431-863487, 852240, 864387, 862485, 863184
Facsimile 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 050/DIKDA-05/ 30 /2021

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KEMBALI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS)
ICTHUS MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan hasil studi kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh Tim Penilai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yayasan Kasih Gembala Manado, dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan kembali Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Icthus Manado;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Pendirian Kembali Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Icthus Manado.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

- Memperhatikan :**
1. Hasil studi kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh Tim Penilai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa telaah atas dokumen permohonan dan verifikasi terhadap 8 (delapan) standar pendidikan.
 2. Jumpa Pers para Wartawan Nasional dgn Pihak Yayasan Kasih Gembala Manado pada tgl 14 Desember 2020
 3. Jurnalistik Pendidikan pada tanggal 13 Januari 2021; Tangapan Masyarakat.
 4. Koordinasi melalui Elektronik (WhatsApp) dengan Kemendikbud Tanggal 28 Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Memberikan izin pendirian kembali Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Ichthus Manado yang dilaksanakan oleh Yayasan Kasih Gembala Manado di Jalan Supit Kalalo Nomor 01, Kelurahan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara .

Kedua : Dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Ichthus Manado wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang penyelenggaraan pendidikan
2. mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah
3. mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional, serta kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kalender akademik.
4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala setiap bulan selama 6 (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ketiga : Izin pendirian kembali ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun,serta tidak berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain.

Keempat : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggraaan pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara/daerah dan masyarakat, maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Ichthus Manado dan Yayasan Kasih Gembala Manado.

- Kelima** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 050/Dikda-05/1310/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pembekuan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Icthus Manado, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Januari 2021


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**
dr. LIESJE G.L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara (Sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Arsip